



Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial

Nafisah^a, Andi Arfan Sijal^a, Kurniati^a

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* Correspondence: 10200121003@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Being pregnant out of wedlock is a complex issue involving moral, ethical, religious, and legal aspects. In the perspective of Islamic law, pregnancy out of wedlock has several conditions and pillars that are in accordance with the principles of Islamic law. This research aims to determine the perspective of Islamic law regarding moral challenges and social solutions in pregnancy outside of marriage. In this research, the author uses an Islamic legal approach or refers to the opinions of mujtahids and uses a normative juridical approach. The results of this study are that the moral challenges of getting pregnant out of wedlock address situations such as social stigma, religious values, the influence of family and friends, as well as ethical considerations in decision making. while the solution to this social problem includes various aspects that seek to accommodate changes in society and provide a fair and empathetic solution for the individuals involved in this situation.

Keywords: Pregnancy Out Of Wedlock; Moral Challenges; Social Splutions; Islamic Law

Abstrak

Hamil di luar nikah adalah masalah kompleks yang melibatkan aspek moral, etika, agama, dan hukum. Dalam perspektif hukum Islam hamil di luar nikah ini memiliki beberapa syarat-syarat dan rukun yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terkait tentang tantangan moral dan solusi sosial dalam hamil di luar nikah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum Islam atau merujuk pada pendapat para mujtahid dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari kajian ini adalah, bahwa tantangan moral dalam hamil di luar nikah menangani situasi seperti stigma sosial, nilai nilai agama, pengaruh keluarga dan teman-teman, serta pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. sedangkan solusi sosial masalah ini mencakup berbagai aspek yang berusaha untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan memberikan solusi yang adil dan penuh empati bagi individu yang terlibat dalam situasi ini.

Kata kunci: Hamil di Luar Nikah; Tantangan Moral; Solusi Sosial; Hukum Islam

I. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, yang memiliki naluri seksual dan merupakan bagian dari fitrahnya. Naluri ini mendorong kebutuhan akan perkawinan sebagai bentuk pemenuhan fitrah tersebut (Tanjung, 2021: 37). Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai suatu pilihan yang diambil oleh Allah swt., pernikahan dianggap sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidup. Peran pernikahan akan terbentuk setelah setiap pasangan melaksanakan peran masing-masing dengan kontribusi positif dalam merealisasikan ikatan pernikahan tersebut (Kurniati, 2018: 326). Hamil di luar nikah merupakan situasi di mana seorang perempuan sedang mengandung tanpa adanya ikatan pernikahan (Samawati, 2021: 2).

Perkawinan merupakan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan hidup fisik (kebutuhan biologis), seringkali diabaikan. Saat ini, jumlah kasus hubungan seks sebelum menikah meningkat karena gaya hidup yang sangat liberal. Gaya hidup tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial, aturan, dan juga mengabaikan rasa malu.

Fenomena pergaulan bebas di antara pria dan wanita menjadi lebih umum di zaman sekarang ini dan menantang untuk dikendalikan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah berhubungan seks tanpa membuat komitmen sebelum menikah. Informasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa jumlah remaja perempuan lajang yang telah melakukan hubungan seksual meningkat. Misalnya, di Surabaya mencapai 54%, di Medan 52%, di Bandung 47%, dan di Yogyakarta 37% selama periode tahun 2010. Pada tahun 2011, BKKBN melakukan penelitian lain yang

mengungkapkan bahwa 71% pemuda Indonesia mengatakan mereka pernah menjalin hubungan. Berpegangan tangan (88%), mencium bibir (32%), merangsang atau menyentuh (11%), berhubungan seks dengan wanita muda (2%), berhubungan seks dengan pria muda (5%), dan 10% dari kegiatan ini dengan teman atau pekerja seks berbayar termasuk di antara perilaku seksual yang terjadi selama kencan. 33% dari 500 remaja di lima kota besar Indonesia yang berpartisipasi dalam penelitian oleh Reckitt Benckiser melakukan hubungan penetrasi seksual, dengan 58% dari mereka melakukannya antara usia 18 dan 20 tahun. Penting untuk diingat bahwa remaja yang mengambil bagian dalam penelitian ini belum menikah. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data lebih lanjut juga menunjukkan peningkatan persentase remaja yang berhubungan seks di luar nikah, dengan sekitar 46% remaja antara usia 15 dan 19 melaporkan telah melakukan hubungan seks. Menurut Sensus Nasional, 48-51% wanita hamil adalah remaja. (Fauzi, 2021)

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wibisana, berfokus membahas Perkawinan Perempuan Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif. Dalam penelitiannya penulis membahas banyak perempuan hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan di antara pria dan perempuan, tanpa berpikir akibat. Sedangkan pada tulisan ini, peneliti ingin lebih mengkaji mengenai Hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan menjawab tantangan moral dan solusi sosial hamil di luar nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pembaca maupun penulis terkait tantangan moral dan solusi sosial dalam hamil di luar nikah, disamping itu pula penelitian ini juga bertujuan agar pembaca dapat mengetahui bahwa hamil di luar nikah ini merupakan hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam, tetapi hal ini sudah banyak terjadi di kalangan Masyarakat. Namun sudah tidak di pertanyakan lagi karna hal ini bisa terjadi karna pergaulan bebas serta dari lingkungan sekitar. Namun, terlepas dari itu, penulis akan berfokus terkait tantangan moral dan Solusi sosial dalam hamil di luar nikah. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan didalamnya, maka dari itu dibutuhkan saran dan kritik dari pembaca sehingga akan sangat bermanfaat bagi penulis untuk menunjang penelitian ini lebih baik kedepannya.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai rujukan utama dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan literatur bacaan seperti jurnal ilmiah yang sesuai dengan judul yang dibahas, serta buku-buku maupun artikel dan dokumen yang relevan. Sedangkan metodologi yang peneliti gunakan adalah metodologi hukum Islam dan merujuk pada para mujtahid. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan normatif yuridis dan normatif syar'i, dengan menfokuskan pada pengkajian para mujtahid dan data-data lainnya dengan penelitian, sehingga penulis dapat menuturkan pokok-pokok pembahasan, kesimpulan, pada penelitian.

III. Pembahasan

Hamil di Luar Nikah Perspektif Islam

Menikah dengan seorang wanita yang hamil di luar ikatan perkawinan formal dikenal sebagai hamil di luar nikah, terlepas dari apakah pernikahan itu diatur oleh pria yang merupakan ayah biologis wanita itu atau bukan. Dengan kata lain, menikah dengan wanita hamil dihasilkan dari perilaku zina yang menyebabkan wanita tersebut hamil setelah ambang batas pernikahan yang sah dilewati. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika semua persyaratan dipenuhi dan selaras dengan dasar-dasar agama. Syarat-syarat dan rukun tersebut menentukan keabsahan suatu tindakan hukum, terutama dalam konteks pernikahan yang valid atau tidak. Pandangan ulama terkait hamil di luar nikah ini memiliki perbedaan pendapat, dan berikut ini akan diuraikan pandangan fikih dari empat imam mazhab mengenai hamil di luar nikah.

Pendapat pertama dari Mazhab Imam Syafi'i dan Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa perkawinan dengan wanita yang mengalami kehamilan hasil dari perbuatan zina dapat diakui sebagai sah, baik dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas kehamilan maupun dengan laki-laki lain, tanpa perlu menunggu kelahiran anak yang dikandung oleh wanita tersebut. Sedangkan syarat mazhab Hanafi yang dimana perkawinan bagi wanita hamil sah jika yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Syafi'i juga mengemukakan

bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita, meskipun dalam keadaan hamil, dianggap sah selama memenuhi persyaratan pernikahan dan terdapat ijab kabul. Wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah, sehingga diizinkan untuk dinikahi dan membentuk hubungan suami-istri. Abdurrahmān Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969): 523. Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat Wanita yang hamil akibat perbuatan zina tidak diharuskan menjalani masa iddah, karena masa iddah dimaksudkan untuk menjaga keturunan. Sehingga, boleh bagi seseorang untuk menikahi wanita hamil tanpa menunggu masa iddah.

Pendapat kedua dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali memiliki persamaan dalam pandangan mengenai pernikahan dengan wanita yang telah berbuat zina. Menurut Imam Malik bin Anas dari Mazhab Maliki, pelaksanaan pernikahan oleh Wanita hamil di luar nikah secara mutlak diharamkan. Ia berpendapat Menikahi seorang wanita yang hamil karena perbuatan zina, baik oleh orang yang bertanggung jawab atas kehamilannya atau tidak, dianggap tidak sah. Menurut Mazhab Maliki, seorang Wanita yang belum menikah dan sedang hamil harus menunggu sampai bayi yang dikandungnya lahir sebelum dapat menikah secara sah, dan dia harus menjalani masa iddah seperti biasanya (Humaedillah, 2002: 34). Sementara itu, pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Mazhab Hanbali serupa dengan Mazhab Maliki. Imam Hanbali berpendapat bahwa menikahi seorang wanita yang diketahui telah berzina, baik oleh pelaku zina atau bukan, dianggap tidak sah. Wanita yang terlibat dalam perbuatan zina, seorang wanita, terlepas dari kehamilannya, tidak bisa dinikahi oleh seorang laki-laki yang mengetahui situasinya, kecuali jika dua syarat terpenuhi. Syarat pertama adalah jika masa iddahnya sudah berakhir, terutama jika ia sedang dalam keadaan hamil, masa iddahnya harus habis setelah melahirkan anak tersebut; kedua, wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan maksiat. Hanya setelah dua syarat itu terpenuhi, laki-laki dapat sah mengawininya (Ali, 2006).

Secara keseluruhan, perbedaan pandangan mengenai sah tidaknya perkawinan dengan wanita yang mengalami kehamilan akibat zina mencerminkan keragaman interpretasi hukum Islam di antara empat mazhab utama, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Mazhab Syafi'i dan Hanafi melihat bahwa perkawinan semacam itu dapat diakui sebagai sah tanpa menunggu kelahiran anak, serta tidak mewajibkan wanita hamil menjalani masa iddah. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Hanbali menganggap perkawinan semacam itu diharamkan secara mutlak, dan wanita hamil harus menunggu hingga melahirkan serta menjalani masa iddah. Penting juga untuk diingat bahwa perbedaan ini mencerminkan pluralitas pemahaman hukum Islam dan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan sumber-sumber hukum. Jadi, dalam konteks keberagaman mazhab dalam Islam, pemahaman varian terhadap masalah hukum seperti ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman pandangan di dalam umat Islam

Tantangan Moral dan Solusi Sosial Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah suatu kejadian yang seringkali ditemui dan umum terjadi di sekitar lingkungan remaja. Peristiwa hamil di luar nikah pada remaja menjadi fokus perhatian yang signifikan. Pada masa remaja, seharusnya mereka dapat terlibat dalam beragam kegiatan positif untuk membangun masa depannya, seperti mencapai prestasi di bidang akademik dan memperluas jejaring sosial. Hamil adalah keadaan di mana seorang wanita mengandung anak, yang umumnya berlangsung selama 40 minggu pada manusia. Menurut Supramono, perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perjanjian yang dianggap suci berdasarkan hukum agama. Hamil di luar nikah merujuk pada kondisi di mana seorang wanita mengandung anak tanpa adanya ikatan perkawinan atau dasar hukum agama yang sah antara wanita dan laki-laki tersebut, ditandai dengan perubahan tubuh yang terjadi (Haningrum, 2014: 23).

Tantangan moral dalam mengatasi hamil di luar nikah melibatkan sejumlah isu etika dan moral yang kompleks. Di berbagai budaya dan agama, di luar pernikahan, berhubungan seks dipandang tidak etis, dan hamil di luar nikah seringkali dianggap sebagai pelanggaran norma sosial dan agama. Tantangan moral dalam menangani situasi seperti ini dapat mencakup:

Pertama, stigma sosial, yang dimana kondisi kehamilan di luar pernikahan sering kali berdampak besar pada individu yang mengalaminya karena terkait dengan stigma sosial yang kuat. Individu yang berada dalam situasi ini mungkin mengalami perasaan malu, pengasingan, atau dicap sebagai mereka yang melanggar norma sosial. Hal ini mungkin merugikan kesehatan emosional dan mental mereka yang terlibat dalam situasi tersebut.

Kedua, nilai-nilai agama, dari banyaknya agama, hubungan seksual di luar pernikahan dianggap sebagai dosa atau pelanggaran etika. Oleh karena itu, individu yang menganut agama tersebut mungkin merasa bersalah dan harus mencari solusi yang sesuai dengan ajaran agama mereka.

Ketiga, pengaruh keluarga dan teman-teman, tekanan dari keluarga dan teman-teman untuk mengambil tindakan tertentu dalam penanganan kehamilan di luar nikah juga bisa menjadi tantangan moral. Seringkali, individu merasa terdorong untuk mempertimbangkan pandangan dan ekspektasi orang-orang terdekat mereka.

Keempat, pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, ketika menghadapi situasi ini, individu harus membuat keputusan etis yang sesuai dengan nilai-nilai mereka dan keadaan mereka. Mereka dapat mempertimbangkan opsi seperti pernikahan, pengasuhan tunggal, adopsi, atau aborsi, dan setiap pilihan memiliki implikasi etika yang berbeda.

Menangani kehamilan di luar pernikahan secara efektif sangat tergantung pada nilai-nilai, keyakinan, dan situasi pribadi dari individu yang terlibat. Memberikan dukungan emosional dan informasi yang diperlukan menjadi kunci agar mereka dapat membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, menghormati hak-hak reproduksi dan kebebasan individu untuk membuat keputusan yang paling sesuai dengan mereka juga harus menjadi bagian integral dari pendekatan moral dalam kasus ini. Pendekatan hukum Islam terhadap solusi sosial untuk masalah ini mencakup berbagai aspek yang berusaha untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan memberikan solusi yang adil dan penuh empati bagi individu yang terlibat dalam situasi ini. (Aladin, 2017)

Remaja yang ingin tahu dan ingin mencoba meniru apa yang mereka lihat atau dengar di media, terutama karena mereka biasanya tidak menyadari sejarah seksual penuh orang tua mereka. Untuk alasan ini, pemantauan orang tua sangat penting untuk beberapa langkah yang dilakukan orang tua untuk menghindari kehamilan di luar nikah, yaitu:

Pertama, betapa pentingnya bagi orang tua dan anak untuk berkomunikasi dengan baik, dan orang tua selalu menjaga hubungan dengan anak mereka secara baik. *Kedua*, Komponen kunci dalam mengatasi masalah hamil di luar nikah adalah menunjukkan kasih sayang yang tulus. Kasih semacam ini merupakan cerminan dari kesadaran orang tua akan tugas mereka untuk memberikan pertumbuhan yang sehat dan normal bagi anak-anak mereka. *Ketiga*, Sangat penting bagi anak-anak untuk terbiasa dengan transparansi antara orang tua dan remaja sehingga mereka merasa nyaman mendiskusikan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, sangat penting untuk menggunakan strategi yang tidak menghambat pertumbuhan anak

IV. Penutup

Hamil di luar nikah ini menunjukkan perspektif yang berbeda dari empat mazhab besar, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak mensyaratkan masa iddah dan menerima pernikahan dengan Wanita hamil sebagai sah dalam kasus perzinahan tanpa menunggu kelahiran anak. Sementara itu, pernikahan semacam itu dilarang keras oleh Mazhab Maliki dan Hanbali, yang juga mengharuskan wanita hamil untuk menunggu sampai melahirkan dan mengamati masa iddah. Dalam hal ini, menunjukkan kompleksitas dan keragaman sudut pandang di kalangan umat Islam dan mencerminkan perbedaan dalam bagaimana umat Islam menafsirkan teks-teks hukum serta interpretasi yang berbeda dari hukum Islam.

Untuk mengenali kompleksitas dilema moral dan etika yang diangkat oleh keadaan ini dan untuk mempertimbangkan keluarga, dan masalah etika saat membuat keputusan. Namun, dalam menghormati pandangan, pendapat, dan kehidupan pribadi semua pihak sangat penting untuk menemukan solusi yang bisa diterapkan. Akan tetapi, Informasi dan dukungan emosional juga penting. Selanjutnya, pendekatan hukum Islam untuk masalah ini berusaha untuk memberikan solusi yang adil dan penuh kasih sambil mempertimbangkan perubahan sosial. Untuk mencegah kehamilan di luar nikah remaja, orang tua memainkan peran penting dalam membina komunikasi terbuka, kasih sayang yang tulus, dan komunikasi konstruktif antara orang tua dan anak.

Daftar Pustaka

- Agarwal, S., Amromin, G., Ben-David, I., & Dinc, S. (2018). The Politics of Foreclosures. *Journal of Finance*, LXXIII(6). <https://doi.org/10.1111/jofi.12725>
- Al-Jaziri, A. (1969). *Kitab Al-Fiqh*. Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.
- Aladin. (2017). pernikahan hamil diluar nikah dalam perspektif komplikasi hukum islam (KHI) dan Fiqhi Islam. 3(3), 239.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fauzi, F. (2021). Tinjaua Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(2), 22.
- Haningrum, R. D., Lilik, S., & Agustin, R. W. (2014). Resiliensi Remaja yang Hamil di Luar Nikah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candarajawa*, 3, 23–37.
- HM. Kafrawi, T. S., Kurniati, K., & Sanusi, N. T. (2018). Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama Maros. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 326–342.
- Hombert, J., & Matray, A. (2018). Can Innovation Help U.S. Manufacturing Firms Escape Import Competition from China? *Journal of Finance*, 73(5), 2003–2039. <https://doi.org/10.1111/jofi.12691>
- Humaedillah, M. (2002). *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Gema Insanii.
- Samawati, H. A., & Nurchayati. (2021). Self-acceptance Remaja yang Hamil di Luar Nikah. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(9), 1–13.
- Tanjung, D. (2021). Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah (Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam). *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 37–50.